

Nomor : 041/SOP-BC/KPP MC/2011	Tanggal : 28 Juni 2011
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENGELUARAN BKC
DENGAN DOKUMEN PMBKC TUJUAN EKSPOR**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran Pengangkutan Barang Kena Cukai.

DESKRIPSI :

1. SOP ini merupakan SOP Pelayanan Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) menggunakan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) tujuan ekspor ditujukan untuk melindungi pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan. PMBKC dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
 - a. Lembar ke-1 untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC.
 - b. Lembar ke-2 untuk Bendaharawan KPPBC yang mengawasi Pabrik/ Tempat Penyimpanan.
 - c. Lembar ke-3 untuk Pengusaha Pabrik/ Tempat Penyimpanan
2. Terhadap Barang Kena Cukai yang diekspor mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai.
3. PMBKC tujuan ekspor adalah pemberitahuan pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik/Tempat Penyimpanan untuk tujuan ekspor. Digunakan sebagai dokumen pelindung pengeluaran dan pengangkutan dari pabrik/ tempat penyimpanan sampai di pelabuhan muat.
4. SOP ini dimulai sejak PMBKC yang telah didaftarkan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan BKC selesai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai.

PERSYARATAN :

Menyerahkan dokumen PMBKC tujuan ekspor yang telah didaftarkan (sudah mendapatkan penomoran dari Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai).

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu layanan pengeluaran BKC dengan dokumen PMBKC tujuan ekspor sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar sampai dengan BKC selesai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dilaksanakan paling lama 5 (lima) jam.

Mengetahui:
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd.

Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001

